



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 970/Kep. 81-Bapenda/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN  
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akurasi data penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Lampiran : Keputusan Bupati Purwakarta  
Nomor : 970 / Kep. 81 - Bapenda / 2019  
Tanggal : 3 Januari 2019  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- II. PENGARAH : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- III. KETUA : Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah
- IV. SEKRETARIS : Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah
- V. ANGGOTA :
1. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
  2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
  5. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
  7. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan;
  8. Unsur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
  9. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
  10. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  11. Unsur Dinas Perhubungan;
  12. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
  13. Unsur Dinas Kesehatan.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA